

Accepted:	Revised:	Published:
April	Mei	Juni

Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia

Sapri Ali

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

e-mail: sapri.ali86@gmail.com

Abstract

One of the biggest threats that can divide a nation is religious conflict, let alone using violent means. However, for everyone who is excessively fanatical about religion, it is understood as something holy, noble, sacred and sacred. Even if in reality Religion comes to earth and brings Benefit to humanity, but he will be able to show a different face when manifested with a fanatical mind and full of emotion. Instead of doing good, followers of religious fanatics can get caught up in bad attitudes offending the spirit of religion itself. To avoid this conflict, it is necessary to build religious tolerance in Indonesia, which is very important to do to prevent and reduce the phenomenon of intolerance that occurs. In building tolerance to overcome various conflicts that occur, religious moderation is something that must be done. Religious moderation means teaching religion not only to form pious individuals personally, but also to be able to make their religious understanding an instrument to respect people of other religions. Islam in seeing diversity is something that is necessary and a reality of human life. This article is a library research so that in its discussion it uses books, books, journals and articles related to the discussion of religious moderation. The procedure for collecting information is a search for documents from relevant up-to-date sources as well as a bibliography. Methods of analysis of information analysis activities in this model include: information reduction, information presentation, and drawing/validating conclusions. The information obtained is tested by analyzing the contents of the theme to produce appropriate answers (solutions). The concept of Islamic law "rahmatan lil alamin" is a very important and relevant concept in the context of religious moderation in Indonesia. The concepts offered by Islam are: Wasathiyah (taking the middle way), Tawazun (balanced), I'tidal (straight and firm), Musawah (equality), Syuro (deliberation), Ishlah (reform), Awlawiyah (prioritizing priority) ,

Tathawur Wa Ibtikar (dynamic and innovative), Tahadhdhur (Civilized). This concept encourages Indonesian people to respect and accept differences, as well as promote peace and tolerance among religious communities. In this case, the Indonesian government and people must continue to strengthen and apply this concept to ensure the realization of a just, peaceful and civilized society.

Keywords: Religious Moderation, Rahmatan Lil Alamin. **Keywords**

Abstrak

Satu dari ancaman terbesar yang bisa memecah belah sebuah bangsa diantaranya adalah konflik agama, apalagi menggunakan cara-cara kekerasan. Bagaimanapun, bagi setiap orang yang fanatiknya berlebihan terhadap agama, ia dipahami sebagai sesuatu yang suci, mulia, sakral dan keramat. Bahkan jika dalam kenyataan Agama datang ke bumi dan membawa Bermanfaat bagi kemanusiaan, tetapi dia akan dapat menunjukkan wajahnya berbeda ketika diwujudkan dengan pikiran fanatik dan penuh emosi. Bukannya berbuat baik, pemeluk agama Fanatik bisa terjebak dalam sikap buruk menyinggung semangat agama itu sendiri. Untuk menghindari konflik tersebut maka perlu membangun toleransi umat beragama di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi fenomena intoleransi yang terjadi. Dalam membangun toleransi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi, moderasi beragama menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Artikel ini merupakan library research sehingga dalam pembahasannya menggunakan kitab-kitab, buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan bahasan moderasi beragama. Tata cara pengumpulan informasi merupakan pencarian dokumen dari sumber terkini yang relevan serta bibliografi. Metode analisis aktivitas analisis informasi model ini antara lain: reduksi informasi, penyajian informasi, serta penarikan/ validasi kesimpulan. Informasi yang diperoleh dicoba analisis isi tema buat menciptakan jawaban (pemecahan) yang sesui. Konsep hukum Islam "rahmatan lil alamin" adalah konsep yang sangat penting dan relevan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Adapun konsep yang di tawarkan oleh Islam yakni : Wasathiyah (mengambil jalan tengah), Tawazun (Seimbang), I'tidal (lurus dan tegas), Musawah (persamaan), Syuro (Musyawarah), Ishlah (Reformasi), Awlawiyah (Mendahulukan Perioritas), Tathawur Wa Ibtikar (dinamis Dan Inovatif), Tahadhdhur (Berkeadaban). Konsep ini mendorong masyarakat Indonesia untuk

menghargai dan menerima perbedaan, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus memperkuat dan menerapkan konsep ini untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Rahmatan Lil Alamin.

Pendahuluan

Indonesia diprediksi akan menjadi satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Hal ini tentu saja hanya akan menjadi angan apabila proses pembangunan bangsa dan negara terhambat. Dibutuhkan keharmonisan antara pembangunan dengan aspek lainnya, terutama aspek agama. Agama merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Untuk mewujudkan Indonesia emas 2045, moderasi beragama diperlukan guna menjaga keharmonisan antara hak beragama dan kewajiban berbangsa dan bernegara. “Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bernegara,” Moderasi beragama dalam konteks ini berbeda pengertiannya dengan moderasi agama. Agama tentu tidak dapat dimoderasikan karena sudah menjadi ketetapan dari Tuhan, tetapi kita memoderasikan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang kita peluk sesuai dengan kondisi dan situasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama¹.

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa moderasi beragama akan mendangkalkan pemahaman keagamaan. Padahal, moderasi beragama justru mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sesungguhnya. Orang dengan pemahaman agama yang baik akan bersikap ramah kepada orang lain, terlebih dalam menghadapi perbedaan. Singkatnya, Moderasi beragama bukan mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menghargai keberagaman agama di Indonesia.

Konsep moderasi beragama sampai kapan pun akan tetap dianggap sangat relevan, karena sikap ini dinilai sebagai pendorong bagi sikap beragama

¹ Prof. Dr. Ali Ramdhani, disampaikan pada Studium Generale KU-4078 Institut Teknologi Bandung, <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58549/pentingnya-mewujudkan-moderasi-beragama-di-lingkungan-kampus>

yang seimbang antara praktik keagamaan sendiri (*eksklusif*) dan praktik keagamaan orang lain yang memiliki keyakinan berbeda (*inklusif*). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik keagamaan itu akan menjadikan seseorang tidak menjadi ekstrem yang berlebihan, fanatik dan revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama merupakan solusi terhadap dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ekstremis ultra-konservatif atau sayap kanan di satu sisi dan juga di sisi lain liberal atau ekstrem kiri.²

Satu dari ancaman terbesar yang bisa memecah belah sebuah bangsa diantaranya adalah konflik agama, apalagi menggunakan cara-cara kekerasan. Bagaimanapun, bagi setiap orang yang fanatiknya berlebihan terhadap agama, ia dipahami sebagai sesuatu yang suci, mulia, sakral dan keramat. Bahkan jika dalam kenyataan Agama datang ke bumi dan membawa Bermanfaat bagi kemanusiaan, tetapi dia akan dapat menunjukkan wajahnya berbeda ketika diwujudkan dengan pikiran fanatik dan penuh emosi. Bukanlah berbuat baik, pemeluk agama Fanatik bisa terjebak dalam sikap buruk menyinggung semangat agama itu sendiri.³

Untuk menghindari konflik tersebut maka perlu membangun toleransi umat beragama di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mencegah dan mengurangi fenomena intoleransi yang terjadi. Dalam membangun toleransi untuk mengatasi berbagai konflik yang terjadi, moderasi beragama menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Moderasi beragama berarti mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang saleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain.⁴

² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 18

³ Saihu et al., “Religious Argumentation of Hate Speech (Critical Race and Racism in Hate Speech Phenomena in Indonesia),” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 10 (2020): 1176–94. Edi Junaedi, “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama”, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No.2, 2019, 394, Abdul Aziz, Moderasi beragama dalam perspektif al-qur'an (sebuah tafsir kontekstual di indonesia), <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>, 219.

⁴ Rabiah Al Adawiyah dkk, “Pemahaman Moderasi Beragama dan Perilaku Intoleran Terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat”, *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020), 163. Nur Latifah Salma dkk, moderasi beragama perspektif al-quran sebagai solusi terhadap sikap intoleransi, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol, 4 No. 1 Bulan Juni tahun 2022, 43

Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan realitas sunnatullah tersebut. Diantara ayat Al-Quran dalam hal ini adalah (artinya):⁵

1. “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?” (QS. Yunus/10:99).
2. “ Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka”.(QS. Hud/11: 118-119).
3. “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl/16: 93)
4. “Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong” (QS. Asy-Syura/26: 8).
5. “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu” (QS. Al Hujurat/49: 13).

Keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia (Qs. al-Rûm/30: 30). Pola beragama yang sejuk menjadi fitrah manusia dan meminjam gagasan Karen Armstrong agama yang penuh kasih sayang.⁶ Amir Sakib Arsilan telah menulis kitab Limadza Taakkhara al-Muslimûn wa Limâdza Taqaddama

⁵ Moh Abdul Kholiq Hasan Merajut Kerukunan dalam Keberagamaan Agama di Indonesia, 68.

⁶ Karen Armstrong, Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2012)

Ghairuhum⁷ untuk menjawab problem-problem terkait kemunduran Islam dan penghalangnya. Kemunduran umat Muslim, di samping faktor kejumudan berpikir, juga dikarenakan kurang dewasa dalam beragama.

Pembahasan

Islam Agama Rahmatan Lil'alamin

Islam Rahmatan Lil'alamin sebenarnya bukan hal baru, basisnya sudah kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits, bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti "damai", sedangkan rahmatan lil 'alamin berarti "kasih sayang bagi semesta alam". Maka yang dimaksud dengan Islam Rahmatan lil'alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Kedewasaan dalam beragama akan melahirkan perdamaian dan kerukunan lintas kelompok, agama, etnis suku dan ras adalah Dambaan Islam. Cita-cita itu tidaklah utopis, kedatangan Islam pun untuk mewarnai kehidupan di bumi, tidak seperti asumsi iblis tatkala Allah Swt ingin menciptakan manusia.⁸

Rahmatan lil'alamin adalah istilah qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anbiya' ayat 107: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (rahmatan liralamin)". Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua ; rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amma kulla syak, meliputi segala hal, sehingga orang-orang nonmuslim pun mempunyai hak kerahmanan.

Arti rahmatan lil alamin dijelaskan oleh Fuad Jabali dan kawan-kawannya yakni, Islam Rahmatan lil alamin artinya adalah memahami al-

⁷ Amir Sakib Arsilan, Limâdza Taakhkhara al-Muslimûn wa Limâdza Taqaddama Ghairuhum (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayât, t.t.). Muhammad Makmun Rasyid Islam rahmatan lil alamin perspektif KH. Hasyim Muzadi, Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, 97

⁸ ibid

Qur'an dan Hadis untuk kebaikan semua manusia, alam dan lingkungan. Islam yang dibawa oleh Nabi adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api, udara dan sebagainya. Islam memandang, bahwa yang memiliki jiwa bukan hanya manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan binatang, karenanya mereka itu harus dikasihani. Tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa makan (al-ghaziyah), tumbuh (al-munmiyah), dan berkembang biak (al-muwallidah). Sedangkan binatang selain memiliki jiwa sebagaimana jiwa tumbuh-tumbuhan, juga memiliki jiwa bergerak (al-muharrikah), dan menangkap (al-mudrikah) yang terdiri dari menangkap dari luar (al-mudrikah min al-kharij) dengan menggunakan pancaindera; menangkap dari dalam (al-mudrikah min al-dakhil) dengan indra bersama (al-hissial-musytarak), daya representasi (al-khayal), daya imajinasi (al-mutakhayyialh), estimasi (al-wahmiyah), dan rekoleksi (al-hafidzah)⁹

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin ini secara normatif dapat dipahami dari ajarannya yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah. Akidah atau keimanan yang dimiliki manusia harus melahirkan tata rabbaniy (sebuah kehidupan yang sesuai dengan aturan Tuhan), tujuan hidup yang mulia, taqwa, tawakkal, ikhlas, ibadah. Aspek akidah ini, harus menumbuhkan sikap emansipasi, mengangkat harkat dan martabat manusia, penyadaran masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, harmonis dalam pluralism.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, kehadiran Islam juga telah memberikan rahmat bagi pengembangan bahasa, tradisi, budaya dan seni yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Islam misalnya sangat kental mempengaruhi budaya Melayu. Bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia adalah berakar pada bahasa Islam (bahasa Arab), seperti kosakata majelis, kursi, musyawarah, izin, daftar, adil, makmur, hakim, adat, kertas dan sebagainya

⁹ Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II, (Jakarta: UI Press, 1979). 61-62

¹⁰ Imam al-Jurjawi, *Hikmatu al-Tasyri' wa Falsafatuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, tp. th), jilid I, hal. 115-268. Prof. lihat Dr. H. Abuddin Nata, MA. Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki ASEAN Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016

adalah berasal dari bahasa Arab.¹¹ Selanjutnya Islam juga mempengaruhi Kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Tigo Selo: Raja Alam Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Ibadat di Sumpur Kudus. Selain itu di setiap nagari di Minangkabau harus memiliki masjid, pasar, sawah ladang, jalan, tempat pemandian dan balai adat. Agama di Minangkabau benar-benar telah menyatu dan bersinergi dengan budaya lokal, sebagaimana terdapat dalam ungkapan: Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.¹²

Islam juga telah menjadi rahmat bagi tegaknya pilar-pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain ikut serta mengusir para penjajah dengan mengangkat senjata dan berperang mengorbankan jiwa dan raga, Islam juga telah menyemangati para tokohnya untuk berkontribusi dalam merumuskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika. Umat Islam dengan jiwa besarnya rela mengorbankan semangat ideologisnya dengan menerima Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai falsafah dan dasar negara; serta tidak memaksakannya menjadikan Islam sebagai dasar negara.¹³ Berkaitan dengan Bhineka Tunggal Ika ini (alm.) Gusdur (Panggilan akrab Abdurrahman Wahid pernah berkata: Orang justeru harus bangga dengan pikiran-pikirannya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Selain itu, Gus Dur juga menolak ideologisasi Islam, karena tidak sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia yang dikenal dengan menerima kaum Muslim moderat. Islam di Indonesia muncul dalam keseharian kultural yang tidak berbau ideologis. Ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada upaya-

¹¹ H.M. Nazir, Islam dan Budaya Melayu, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, (Bandung:Mizan, 2006), cet. I, hal. 238.

¹² H.M. Nazir, Islam dan Budaya Melayu, dalam Komaruddin.....210, Dr. H. Abuddin Nata, MA. Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016

¹³ Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media Group), 233-241 sebagaimana dikutip oleh Dr. H. Abuddin Nata, MA pada Makalah yang disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016

upaya politis yang mengarah pada penafsiran tekstual dan radikal terhadap teks-teks keagamaan.¹⁴

Moderasi Beragama

Istilah moderasi biasa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah-tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri. Istilah moderasi merupakan kata serapan yang *diadopsi* dari bahasa latin yaitu “*moderatio*” yang berarti sedang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dalam hahubunganya dengan beragama, moderasi dipahami dalam istilah bahasa arab sebagai wasat atau wasatiyah sedangkan pelakunya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna yaitu Penengah, pelantara, dan pelerai¹⁵.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti Kata-kata moderasi yaitu: 1. Mengurangi kekerasan dan 2. Menghindari hal-hal yang ekstrem.¹⁰ Ketika dikatakan: ‘orang ini bersikap moderat’, frase itu berarti orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem. Kementerian Agama mendefinisikan moderasi beragama melalui buku yang ditulisnya berjudul *Moderasi Beragama*, berarti kepercayaan diri pada substansi (esensi) ajaran agama yang dianutnya, di samping tetap membagikan kebenaran tentang interpretasi agamanya. Dengan kata lain, moderasi beragama menunjukkan adanya penerimaan, keterbukaan dan sinergi dari kelompok agama yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris disebut *moderation* yang sering dipakai dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (ketidak-berpihakan). Secara umum, moderat berarti mengutamakan keseimbangan terkait keyakinan, moral, dan perilaku (watak).¹⁶

Kebalikan dari moderasi adalah berlebihan, atau *tatharruf* dalam bahasa Arab yang artinya ekstrem, radikal, dan berlebihan dalam bahasa Inggris. Istilah ekstrem juga bisa berarti “berbuat keterlaluan”, menjauh dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan/jalan yang sebaliknya.” Dalam KBBI, kata ekstrem diartikan sebagai “yang paling ujung, yang tertinggi, dan yang

¹⁴ Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi,

(Jakarta: The Wahid Institute, 2006), cet. I. 13-14.

¹⁵ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), 233

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15.

paling keras".¹⁷ Dalam bahasa Arab setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrem, yaitu *al-guluw*, dan *tasyaddud*. Meskipun kata *tasyaddud* tidak disebutkan secara harfiah dalam Al-Qur'an, turunannya dapat ditemukan dalam bentuk kata lain, misalnya kata *syadid*, *syidad* dan *asyadd*. Tiga kata tersebut hanya terbatas pada sebutan kata dasarnya yang berarti keras dan tegas, tidak ada tak satu pun dari ketiganya dapat dikategorikan terjemahan dari *extreme* atau *tasyaddud*. Dalam konteks beragama, istilah "berlebihan" dapat diterapkan pada orang yang memiliki sikap ekstrem dan melampaui batas dan ketentuan hukum agama.

Dari uraian definisi yang diungkap secara terminology tersebut, makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan tidak kurang dan tidak lebih dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrem dalam menyikapai segala hal.

Dalam kontek agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk islam dikenal dengan istilah islam wasatiyah atau islam moderat yaitu islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamian, toleran, menjaga nilai luruh yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial dan budaya. Moderasi/*wasathiyah* adalah kondisi terpuji yang melindungi seseorang dari kecenderungan menuju ke dua sikap ekstrem; sikap berlebihan (*ifrath*) dan *muqashshir* yang mengurangi sesuatu yang dibatasi oleh Allah SWT. Sifat *wasathiyah* umat Muslim ini adalah hadiah istimewa dari Allah SWT. Momen mereka konsisten dalam menjalankan ajaran Allah SWT, maka saat itulah mereka menjadi orang-orang terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat Muslim sebagai umat moderat; moderat dalam semua hal, agama atau sosial, di dunia.¹⁸

¹⁷ Abd Aziz, Athoillah Islamy, and Saihu, "Existence of Naht Method in the Development of Contemporary Arabic Language," *Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaran* 5, no. 2 (2019)

¹⁸ Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an:(Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafsir)", *Jurnal An-Nur*, (Vol. 4, No. 2 Tahun 2015), 206. Lihat juga Achmad Yusuf, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)", *Jurnal al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, volume III (2), 2018, 214-215. Abdul Aziz, Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an..... <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan> 23.

Ahmad Umar Hasyim dalam kitabnya *wasathiyah al Islam* mendefinisikan *wasatiyah* (moderasi) adalah keseimbangan dan kesetaraan antara keduanya berakhir sehingga satu ujung tidak mengatasi ujung yang lain. Tidak keterlebihan tidak juga keberkurangan. Tidak melampaui batas tidak juga membatasi pengurangan. Ini mengikuti yang paling penting, yang paling kualitas, dan paling sempurna. Tidak melampaui batas tidak juga mengurangi batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan paling sempurna. Ulama kenamaan, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan, *al-Wasatiyyah* bisa juga disebut *al-tawazun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/tepi/pinggir yang berlawanan atau berlawanan, sehingga yang satu tidak mendominasi dan meniadakan yang lain. Misalnya, dua sisi yang berlawanan dibelakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham realistik dan idealis, dan lain-lain. Bertindak seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional untuk masing-masing pihak atau sisi tanpa terlalu banyak, terlalu banyak atau terlalu sedikit.¹⁹

Sikap moderat dan toleran telah lama ditegaskan oleh para pemikir gerakan modernisasi seperti Rasyid Ridha di Mesir. Kata-kata yang sering disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam momen yang berbeda Seminar, bahkan di awal kitabnya *Fatawa Mu'asirah* mengutip perkataan Rashid Rida, bahwa kami saling membantu untuk hal-hal yang telah kami sepakati/setuju dan sebagian saling memaafkan (toleransi) tentang hal yang diperselisihkan. Artinya upaya untuk merajut ukhuwah dan persatuan umat dalam kehidupan masyarakat harus mengutamakan kepentingan umum. Bahkan ribuan tahun sebelumnya sangat populer anjuran agar supaya bersikap toleran, seperti yang dicontohkan oleh para imam mujtahid.²⁰

Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Perubahan besar dalam pikiran manusia menyentuh tiga aspek, yaitu cara berpikir, pola keyakinan, dan pola perasaan spiritualitas yang mengarah pada perilaku erat kaitannya dengan revolusi mental. Landasan ketiga dari pola tersebut adalah nilai-nilai yang ditanamkan menjadi satu seseorang, yaitu tradisi budaya, falsafah bangsa dan agama. Adanya karakter mental seseorang juga

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001), 25.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fatawa Mu'asirah*, Vol. I, (Qatar: Dar al-Qalam li al-Turath, 2009), 12

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, pendidikan, keturunan dan budaya global. Mental mengacu pada pikiran manusia yang kemudian bermanifestasi melalui cara berpikir, perilaku dan perasaan serta keyakinan sehingga melahirkan suatu tindakan. Revolusi spiritual pada intinya mengisi pikiran manusia dengan berbagai nilai luhur, termasuk nilai-nilai adat Budaya, nilai-nilai filosofis nasional dan agama secara masif atau besar-besaran dalam rangka membentuk karakter yang baik.²¹

a. Prinsip Universalitas

Pemahaman keagamaan seseorang harus mengacu pada prinsip universalitas Islam sebagai agama yang damai. Prinsip ini harus berangkat dari argumen bahwa Tuhan menciptakan banyak golongan, dan pada masing-masing golongan diberikan utusan yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian dengan berpedoman pada ajaran Tuhan yang universal.²² Untuk menerapkan prinsip ini, kelompok masyarakat harus mempunyai pengetahuan seluas-luasnya mengenai tema-tema yang berpotensi untuk disalahpahami atau dipahami secara sempit. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki sikap keterbukaan dan sifat universalitas keilmuan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat ideologi, jenis lembaga maupun unsur kedaerahan²³. Dengan pemahaman ini maka manusia akan lebih menghargai setiap hal dan tidak mudah menyalahkan orang lain.

b. Prinsip Integrasi

Prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut adanya perpaduan dalam bidang keilmuan. Masyarakat mesti diberikan pengetahuan lebih mengenai pemahaman agama melalui preseptif keilmuan yang berbeda-beda. Prinsip keilmuan ini juga merupakan pembahasan yang dilakukan banyak tokoh agar pemahaman mengenai Islam dan al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif-teologis. Misalnya yang dilakukan oleh Kuntowijoyo dengan mencoba mewarnai keilmuan umum dengan ilmu-ilmu agama.³² Imam Suprayogo juga menawarkan pendekatan pohon ilmu yang mencoba menguatkan keilmuan-

²¹ Maragustam, "Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, Vol.XII, (2), 2015, 161. Abdul Aziz, Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an..... <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>, 226

²² Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008), 434. Abdul Aziz, Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an..... <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>, 226

²³ Ibid.

keilmuan Islam dengan keilmuan lainnya.²⁴ Langkah ini juga diambil oleh M. Amin Abdullah dengan pendekatan integrasi-interkoneksi yang mencoba mengaitkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum lainnya. Amin Abdullah menyatakan beberapa pandangannya terkait interkoneksi keilmuan diantaranya bahwa, pertama, antara ajaran agama harus saling menembus batasan-batasan di dalamnya dalam menambah wawasan keberagamaan. Kedua, saling menguji dan memberikan masukan terhadap objek yang dipahami sehingga kebenaran yang terkandung di dalamnya bisa diyakini dan diimplementasikan dalam perilaku keseharian yang bijaksana. Ketiga, melakukan bentuk-bentuk kerukunan baru secara kreatif yang memungkinkan bagi setiap pemeluk agama bisa saling belajar dan bertukar pengalaman. Integrasi dalam artian menyatukan apa-apa yang bisa disatukan²⁵

c. Prinsip Multikulturalisme

Harus diingat adalah bahwa agama apapun tidak mengajarkan kekerasan pada pemeluknya. Agama mengutamakan welas asih. Jika sampai ada kekerasan berdasarkan nama agama, itu adalah perbuatan yang buruk. Untuk membangun toleransi dan kerukunan pada multikulturalisme beragama, maka beberapa hal yang mutlak diperlukan. Pertama, reformulasi budaya dan reinterpretasi doktrin agama yang digunakan sebagai alasan melakukan kekerasan. Kedua, melakukan dialog berbagai kalangan pemuka agama dan masyarakat mengenai tradisi, multikultur, dan agama dengan ide-ide modern. Ketiga, agama mengajarkan manusia bagaimana untuk saling menghormati, mengasihi, dan menolong berdasarkan tindakan nyata. Keempat, agama mengajarkan kedamaian di tengah kondisi yang majemuk.²⁶

Multikulturalisme berasal dari kata multi (plural) dan cultural (tentang budaya), multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (sub-kultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang

²⁴ Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan Pada Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi Yang Dikembangkan UIN Malang*, (Malang: UIN Malang Press, 2005).

²⁵ M. Amin Abdullah, *Islamic Studie di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), vii.

²⁶ Suradi, dkk., “Religious Tolerance in Multicultural Communities : Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict”, *Journal of Law and Culture*, (2), 2020, 229–245.

kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk Indonesia.²⁷ Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujud melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Dilihat kuatnya prinsip kesetaraan (*egality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*) pada berbagai definisi multikulturalisme. Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.²⁸

Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam

Secara lughawi (bahasa), maqashid asy-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu, maqashid dan syari'ah yang hubungan antara satu dan lainnya yang dalam bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Maqashid adalah bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan.²⁹ Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.³⁰ Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air tersebut, dapat dimaknai jalan menuju ke

²⁷ Hendri Masduki, "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (telaah dan urgensinya dalam sistem berbangsa dan bernegara)", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 9 | No. 1, Juni 2016, 20-21.

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, 43.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

³⁰. Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*, 154.

arah sumber pokok kehidupan.³¹ Sedangkan syar'i'ah secara terminologi ada beberapa pendapat. Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syar'i'ah adalah canon law of Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas.³² Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syar'i'ah adalah al-nushūsh al-muqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawātirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.¹¹ sehingga cakupan syar'i'ah ini meliputi bidang i'tiqādiyyah, 'amaliyah dan khuluqiyah. Demikianlah makna syar'i'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syar'i'ah. Mahmud Syalthūth memberikan uraian tentang makna syar'i'ah, bahwa syar'i'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan.

Dari pengertian tersebut, sebagaimana telah dipaparkan di atas, maqashid asy-syari'ah dapat diartikan maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syari'at Allah SWT yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syari'at yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.³³ Menurut al-Syatibi, maqashid asy-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariatan hukum oleh Allah SWT mengandung maqashid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.³⁴ Pengetahuan tentang maqashid asy-syari'ah, sebagaimana telah ditegaskan oleh Abdul-Wahhab Khallaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum

³¹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 61.

³² Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981,19-20, Ali Mutakin, The Theory Of Maqâshid Al Syar'i'ah And The Relation With Istimbath Method, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 550.

³³ Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqih &154

³⁴ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut.....167

terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan.

Agama adalah suatu yang harus dimiliki manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, serta untuk memenuhi hajat jiwanya.³⁵ Selain itu, manusia sebagai makhluk Allah SWT harus percaya kepada Allah SWT yang menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, harus dipelihara dengan dua cara. Pertama, mewujudkan serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat. Oleh karena itu, ditentukan dalam al-Qur'an suruhan Allah SWT untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu manfa'atin, diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15 Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.*

Konsep Hukum Islam sebagai dasar Moderasi beragama

Konsep hukum Islam "rahmatan lil alamin" adalah konsep yang sangat penting dalam Islam yang menekankan pentingnya sikap toleransi, keadilan, dan kasih sayang terhadap seluruh makhluk hidup di bumi ini. Konsep ini mendorong umat Islam untuk berperan sebagai agen perubahan yang positif dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja.

Dalam konteks Indonesia, konsep "rahmatan lil alamin" telah menjadi dasar moderasi beragama yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mempromosikan toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Konsep ini dipercaya dapat membantu masyarakat Indonesia untuk menerima perbedaan agama, budaya, dan etnisitas, serta menumbuhkan sikap menghargai keragaman dan keberagaman yang ada di masyarakat.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menerapkan konsep "rahmatan lil alamin" dalam kebijakan publik dan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh konkritnya adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang adil dan transparan, serta memberikan hak suara yang sama bagi

³⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67

seluruh warga negara, tanpa memandang agama, etnisitas, atau latar belakang sosial-ekonomi.

Pemerintah Indonesia juga telah mendirikan lembaga-lembaga seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mempromosikan kesadaran dan pemahaman tentang konsep "rahmatan lil alamin" di kalangan masyarakat Muslim. Melalui lembaga-lembaga tersebut, masyarakat Muslim di Indonesia diharapkan dapat memperkuat akidah dan nilai-nilai Islam secara seimbang dengan toleransi dan kebersamaan dengan umat beragama lainnya.

Standarisasi moderasi beragama mengacu pada pengembangan norma-norma dan praktik-praktik yang mempromosikan sikap moderat, toleransi, dan pemahaman yang baik terhadap perbedaan agama di antara umat manusia. Tujuan dari standarisasi moderasi beragama adalah untuk menghindari ekstremisme dan fanatisme agama yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama

Dalam mengembangkan standarisasi moderasi beragama, perlu diingat bahwa setiap agama memiliki praktik dan keyakinan yang berbeda, dan penghargaan atas perbedaan tersebut harus selalu ditekankan. Selain itu, penting untuk menangani ekstremisme dan fanatisme agama secara bijaksana, dengan tidak hanya mengecam atau membuang, tetapi juga mencoba memahami akar permasalahan yang mendasari ekstremisme tersebut.

Dalam hukum islam ada beberapa konsep yang mendukung sebagai agama yang rohmatan lil alamin yaitu :

a. Wasathiyah (mengambil jalan tengah)

Yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih lebih dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat.

Sehingga "wasatiyah" ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari 2 perilaku yang berseberangan serta kelewatannya sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seorang. Sebagaimana pendapat Khaled Abou el Fadl dalam The Great Theft, kalau "moderasi"

merupakan pemahaman yang mengambil jalur tengah, ialah pemahaman yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri.³⁶

Umat islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim , radikal, kaku dan keras (fundamentalis) sehingga bersifat egois menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamnya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat islam hanya mengedepankan konteks saja mengesampingkan teks ajaran agama sebagai podoman (Al Quran dan hadits) sehingga mengjadikan pemahamnya (liberalisme). bebas tanpa arah liar liar sesuka hati tak terkendali.

Seseorang hamba wajib pantaslah taat kepada Allah SWT sebagai tuhanya, dengan menjalankan ibadah sholat , puasa zakat , haji serta melaksanakan ibadah ibadah sunnah lainnya, namun hendaknya seseorang hamba wajib paham bahwa tidak dibenarkan bila memutuskan aktivitas dunia dan menjauhkan dirinya dengan masyarakat. Keduanya haruslah simbang antara urusan dunia serta urusan akhirat serta tidak mendominasi dari keduanya.³⁷

b. Tawazun (Seimbang)

Tahawzun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah di tetapkan. Jika di telusuri istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang di gunakan untuk menimbang melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat.

Islam adalah agama yang seimbang , menyeimbangkan antara peranan wakyu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalankan hidup islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal , akal dan hati, hati nurani dan nafsu dan sebagainya.³⁸

³⁶ Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13

³⁷ Mustaqim hasan, *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Muktadiin, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021, 116

³⁸ Alif Cahya Setiyadi, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012.,252

Dari uraian diatas , tawazun pahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil , seimbang tidak berat sebelah dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidak adilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalanya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sang maha kuasa.

c. I'tidal (lurus dan tegas)

Istilah I'tidal berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah , tidak sewenang wenang. I'tidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya , membagi sesui dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban.³⁹

Sebagai seorang muslim kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama, omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan.⁴⁰

d. Musawah (persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat, islam tidak pernah membeda bedakan manusia dari segi personalnya semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah di tetapkan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al Hujurat : 13)*

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa semua manusia memiliki personal yang sama diantara manusia hanya disisih tuhanlah manusia berbeda dilihat dari amal dan perbuatan yang dilakukannya. Jika dininjau sejarah nusantara bahwa para wali songgo sebagai penyebar agama islam juga sangat intes mengajarkan

³⁹ Departemen Agama RI, Moderasi Islam, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), 20-2

⁴⁰ Nurul H. Maarif, Islam Mengasihi Bukan Membenci, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), 143

persamaan derat tidak ada yang lebih tinggi mulia derat seseorang diantara sesama manusia, tidak ada kawula dan tidak ada gusti dirubah menjadi Rakyat yang berasal Dari kata Roiyat yang berarti pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama berkerjasama saling bahu membahu sehingga disebut masyarakat dan istilah ini digunakan sampai saat ini.⁴¹

e. *Syuro (Musyawarah)*

Istilah Syuro berakar dari kata Syawara – Yusawiru yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawara ialah tasyawara yang berarti perundingan, saling berdialog bertukar ide; sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar fikiran.⁴² Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama laian untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya.

Dalam konteks moderasi , musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan mengilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sebagai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah dan ukhuwah insaniyah.⁴³

f. *Ishlah (Reformasi)*

Islah berakar dari kosa kata bahasa arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, islah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa.

⁴¹ Emha Ainun Najib, “Diskontinuitas Sejarah Kepemimpinan Sebagai Akar Masalah”, <https://www.caknun.com/2017/diskontinuitas-sejarah-kepemimpinan-sebagai-akar-masalah/>, Diakses pada selasa, 1 Maret 2023, 14.15 WIB

⁴² Mustaqim Hasan, “Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa,” *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>. 118, M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman. 18

⁴³ Hasan. 119

g. *Awlawiyah* (Mendahulukan Perioritas)

al-awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata al-aulaa, yang berarti penting atau perioritas. Awlawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih periritas. Menurut istilah awlawiyah, dari segi implementasi (aplikasi), dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang perlu diprioritaskan daripada kasus-kasus yang kurang utama lainnya tergantung pada waktu dan durasi implementasi.⁴⁴

Awlawiyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain awlawiyah berarti memiliki pandangan keluasan menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mempu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat /problem solving.

h. *Tathawur Wa Ibtikar* (dinamis Dan Inovatif)

Tathawwur wa Ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif partisipasi untuk melakukan pembahrauan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat.

Jika melihat kebelakang menilik sejarah masa lalu menurut anang solikhudin, bahwa salah satu penyebab umat islam mengalami kemunduran salah satunya di pengaruhi oleh kemunduran berfikir unmat Islam.⁴⁵ Sifat pasif dan statis menjadi penyakit utama di kalangan umat islam masa lalu hal ini di pengaruhi oleh doktrin ajaran aliran kalam jabariyah yang di manfaatkan oleh para penjajah yang berusaha menghancurkan islam sehingga umat islam memiliki pendapat bahwa apa yang terjadi pada pada umat Islam adalah sudah takdir kehendak tuhan manusia dianggap tidak berdaya menentukan nasibnya sendiri. Doktrin tersebut menyebabkan anggapan bahwa pintu ijtihad untuk berfikir menemukan solusi dari permasalahan tertutup sehingga umat islam bersifat jumud , taklid buta sulit mendapatkan pembaharuan dan pencerahan.

⁴⁴ Hasan. 120, Yusuf al-Qardhawiy, *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasa Jadidah fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Jakarta: Rabbani press, 1996)

⁴⁵ Hasan.

Oleh Karena itu dari perjalanan sejarah kita harus belajar, bahwa moderasi membuka peluang kita sebagai bangsa yang besar untuk terus bergerak dinamis sesui kapasitas masing masing dan inovatif melakukan pembaharuan dan trobosan baru jangan hanya diam dan menutup diridari peruhan zaman terlena dengan apa yang sudah kita miliki .

i. **Tahadhdhur (Berkeadaban)**

Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas dan integrasi sebagai khoiruu mmah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban meiliki banyak konsep salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban semakin tinggi ilmu yang di miliki seseorang maka akan semakin luas memandang , luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana, kebijaksanaan /hikmah tercermin dalam tingkahlaku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia.

Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupn berbangsa menjadi penting untuk di amalkan karena semakin tginggi abab seseorang maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain, memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri melainkan melihat dari berbagai macam prespektif.

Kesimpulan

Konsep hukum Islam "rahmatan lil alamin" adalah konsep yang sangat penting dan relevan dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Adapun konsep yang di tawarkan oleh Islam yakni : Wasathiyah (mengambil jalan tengah), Tawazun (Seimbang), I'tidal (lurus dan tegas), Musawah (persamaan), Syuro (Musyawarah), Ishlah (Reformasi), Awlawiyah (Mendahulukan Perioritas), Tathawur Wa Ibtikar (dinamis Dan Inovatif), Tahadhdhur (Berkeadaban). Konsep ini mendorong masyarakat Indonesia untuk menghargai dan menerima perbedaan, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi antar umat beragama. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus terus memperkuat dan menerapkan konsep ini untuk memastikan terwujudnya masyarakat yang adil, damai, dan beradab.

Daftar Pustaka

-, *Fatawa Mu'asirah*, Vol. I, (Qatar: Dar al-Qalam li al-Turath, 2009),.
- Abd Aziz, Athoillah Islamy, and Saihu, "Existence of Naht Method in the Development of Contemporary Arabic Language," *Taqdir: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban* 5, no. 2 (2019)
- Abdul Aziz, Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>.
- Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), cet. I.
- Afrizal Nur dan Mukhlis, "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Qur'an:(Studi Komparatif Antara Tafsir At-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar AtTafsir)", *Jurnal An-Nur*, (Vol. 4, No. 2 Tahun 2015), 206. Lihat juga Achmad Yusuf, "Moderasi Islam Dalam Dimensi Trilogi Islam (Akidah, Syariah, dan Tasawuf)", *Jurnal al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, volume III (2), 2018, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>
- Ali Ramdhani, disampaikan pada Studium Generale KU-4078 Institut Teknologi Bandung, <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58549/pentingnya-mewujudkan-moderasi-beragama-di-lingkungan-kampus>
- Alif Cahya Setiyadi, Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012.
- Amir Sakib Arsilan, Limâdza Taakhkhara al-Muslimûn wa Limâdza Taqaddama Ghairuhum (Beirut: Dâr Maktabah al-Hayât, t.t.). Muhammad Makmun Rasyid Islam rahmatan lil alamin perspektif KH. Hasyim Muzadi, Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008). Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996).
- Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Muhammadan Law, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1981,19-20, Ali Mutakin, The Theory Of Maqâshid Al Syar'âh And The Relation With Istimbath Method, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017).
- Departemen Agama RI, Moderasi Islam, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012).
- Dr. H. Abuddin Nata, MA. Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan

- pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Emha Ainun Najib, "Diskontinuitas Sejarah Kepemimpinan Sebagai Akar Masalah", <https://www.caknun.com/2017/diskontinuitas-sejarah-kepemimpinan-sebagai-akar-masalah/>, Diakses pada selasa, 1 Maret 2023, 14.15 WIB
- Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018).
- H.M. Nazir, Islam dan Budaya Melayu, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (ed), Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara, (Bandung:Mizan, 2006), cet. I.
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya Jilid II, (Jakarta:UI Press, 1979),
- Hendri Masduki, "Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama (telaah dan urgensi dalam sistem berbangsa dan bernegara)", *Jurnal Sosiologi*, Vol. 9 | No. 1, Juni 2016.
- Imam al-Jurjawi, *Hikmatu al-Tasyri' wa Filsafatuha*, (Beirut: Dar al-Fikr, tp. th), jilid I, hal. 115-268. Prof. lihat Dr. H. Abuddin Nata, MA. Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016
- Imam Suprayogo, *Paradigma Pengembangan Keilmuan Pada Perguruan Tinggi: Konsep Pendidikan Tinggi Yang Dikembangkan UIN Malang*, (Malang: UIN Malang Press, 2005).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).
- Karen Armstrong, *Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih*, terj. Yuliani Liputo (Bandung: Mizan, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studie di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), vii.
- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*.
- Maragustam, "Paradigma Revolusi Mental dalam Pembentukan Karakter Bangsa Berbasis Sinergitas Islam dan Filsafat Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga*, Vol.XII, (2), 2015

Moh Abdul Kholiq Hasan Merajut Kerukunan dalam Keberagamaan Agama di Indonesia.

Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*,

Mustaqim hasan, *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Mubtadiin, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021.

Nor Huda, Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media Group),

Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2008),

Nurul H. Maarif, Islam Mengasihi Bukan Membenci, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017).

Rabiah Al Adawiyah dkk, "Pemahaman Moderasi Beragama dan Perilaku Intoleran Terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat", *Jurnal Keamanan Nasional* 6, no. 2 (2020), 163. Nur Latifah Salma dkk, moderasi beragama perspektif al-quran sebagai solusi terhadap sikap intoleransi, *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol, 4 No. 1 Bulan Juni tahun 2022.

Saihu et al., "Religious Argumentation of Hate Speech (Critical Race and Racism in Hate Speech Phenomena in Indonesia)," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 10 (2020): 1176–94. Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 18, No.2, 2019, 394, Abdul Aziz, Moderasi beragama dalam perspektif al-qur'an (sebuah tafsir kontekstual di indonesia), <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/alburhan>.

Suradi, dkk., "Religious Tolerance in Multicultural Communities : Towards a Comprehensive Approach in Handling Social Conflict", *Journal of Law and Culture*, (2), 2020.

Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sahwah al-Islamiyyah Bayna al-Jumud wa al-Tatarruf*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2001).

Yusuf al-Qardhawiy, *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasa Jadidah fi Dau' al-Qur'an wa al-Sunnah*", (Jakarta: Rabbani press, 1996)

Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010).

Copyright © 2023 *Journal Salimiya*: Vol. 4, No. 2, Juni 2023, e-ISSN: 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of *Jurnal Salimiya* is the property of *Jurnal Salimiya* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>